





## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Fitrotus Sa'diyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juni 2011

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom, all enclosed within a larger, sweeping loop.

**Hj. Nurlailah, SE., MM.**  
**NIP 196205222000032001**











B. Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Transaksi Pengobatan dengan Susuk di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang ... ..	69
C. Analisis Konsep <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i> terhadap Transaksi Pengobatan dengan Susuk di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang .....	72
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran .....	81

## DAFTAR PUSATAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN













1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi pengobatan dengan susuk di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
2. Pelaksanaan transaksi pengobatan dengan susuk di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
3. Pandangan tokoh agama Islam terhadap transaksi pengobatan dengan susuk di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
4. Konsep *al-maṣlahah al-mursalah* terhadap transaksi pengobatan dengan menggunakan susuk di Desa Banjarsari Kabupaten Jombang.

### C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan nantinya, maka masalah yang akan dibahas dibatasi pada:

1. Dari segi subjeknya: Subyek yang diteliti adalah tokoh agama Islam yang ada di Desa Banjarsari, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang yang kompeten di bidang hukum Islam, penjual jasa dan pasien.
2. Dari segi objeknya: Transaksi pengobatan dengan menggunakan susuk
3. Dari segi lokasinya: Lokasi yang diteliti adalah Desa Banjarsari, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang.







Sedangkan dalam bahasan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Transaksi Pengobatan Dengan Susuk Di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Ditinjau Dari Segi Konsep *al-maṣlahah al-mursalah*” ditekankan pada Transaksi pengobatan dengan susuk di Desa Banjarsari tersebut, dan pandangan tokoh agama Islam tentang transaksi pengobatan di tinjau dari konsep *al-maṣlahah al-mursalahnya*.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi pengobatan dengan susuk di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap transaksi pengobatan dengan susuk di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui bagaimana konsep *al-maṣlahah al-mursalah* terhadap transaksi pengobatan dengan susuk di Desa Banjarsari Kabupaten Jombang.

#### **G. Kegunaan Penelitian**

Dengan ditulisnya skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya:

1. Kegunaan dari *segi teoritis*















**a. Interview (wawancara)**

Metode wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1) Ahli susuk
- 2) Pasien
- 3) Tokoh agama Islam
- 4) Perangkat desa

**b. Teknik Pengolahan Data**

*1) Organizing*

Yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang transaksi pengobatan dengan susuk di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

*2) Editing*

Yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.



## M. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori penelitian yang membahas tentang upah (*ijārah*), mulai dari definisi upah (*ijārah*), dasar hukum upah (*ijārah*), rukun dan syarat sahnya upah (*ijārah*), pembayaran upah (*ijārah*), pembatalan dan berakhirnya upah (*ijārah*), dan hikmah disyariatkan upah (*ijārah*).

Bab III membahas tentang hasil penelitian tentang gambaran umum Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, tentang transaksi pengobatan susuk di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, serta pandangan Tokoh Agama Islam di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang tentang transaksi pengobatan dengan susuk ditinjau dari konsep *al-maṣlahah al-mursalah*.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis Pandangan Tokoh tentang transaksi pengobatan dengan susuk di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, analisis pandangan Tokoh

Agama Islam terhadap transaksi pengobatan dengan susuk di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang dan analisis konsep *al-maṣlahah al-mursalah* terhadap transaksi pengobatan dengan susuk di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat dalam transaksi pengobatan dengan susuk tersebut.





















yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maşlahah* itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.<sup>35</sup>

Menurut ahli Ushul Fiqh, *maşlahah mursalah* yaitu suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara', untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tetapi kalau dikerjakan akan membawa manfaat/menghindari keburukan.<sup>36</sup>

## 2. Macam-macam *Maşlahah*

Untuk memperjelas pengertian *maşlahah mursalah*, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maşlahah*.<sup>37</sup>

1. *al-maşlahah al mu'tabarah* yaitu *maşlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
2. *al-maşlahah al-muğah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maşlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at.
3. *al- maşlahah al- mursalah*, dan *maşlahah* macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas.

---

<sup>35</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Faiz el-Muttaqin, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

<sup>36</sup> A. Masjkur Anhari, *Usul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 102.

<sup>37</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 151-152.



b. Sesungguhnya hukum syara' sudah dapat menetapkan kepastian akan kebenaran.<sup>38</sup>

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, sebagaimana yang dikutip oleh Satria Efendi yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥat* itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥat* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.<sup>39</sup>

Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* hanya berlaku dalam muamalah, karena soal-soal ibadah tetap tidak berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal, *maṣlaḥah* adalah karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> A. Masjkur Anhari, *Usūl Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 104.

<sup>39</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 152-153.

<sup>40</sup> A. Hanafie, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1988), 144.





tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta Negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan lain yang tidak dapat disebut semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum.

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini adalah lemah. Karena kenyataannya berlawanan dengan dalil tersebut, tidak semua kebutuhan manusia, ada rinciannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu, untuk menetapkan bahwa suatu *maṣlaḥah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *maṣlaḥah mursalah* akan disalahgunakan oleh berbagai pihak, dapat dihindarkan.

Jumhur Ulama' mengajukan pendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan hujjah syari'at yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada didalam nash atau ijma' atau qiyas atau istihsan, maka disyari'atkan dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Pembentukan hukum berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* ini tidak berlangsung terus lantaran diakui oleh syara'.







Jarak antara satu dusun dengan dusun lainnya di Desa Banjarsari saling berdekatan dan dapat ditempuh melalui jalur darat. Ditinjau dari segi geografis Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang merupakan desa yang tidak terlalu jauh dengan ibu kota Kecamatan serta tidak terlalu jauh dari ibu kota kabupaten, atau tepatnya sebelah utara ibu kota kecamatan, dan sebelah barat ibukota kabupaten. Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah tabel jarak dari Desa ke Kota :

TABEL 1

Jarak Desa Ke Kota<sup>2</sup>

No	Keterangan	Jarak	Waktu Tempuh
1.	Dari desa ke kecamatan	6 Km	
2.	Dari desa ke kabupaten	24 Km	
3.	Dari desa ke propinsi	80 Km	

---

<sup>2</sup> Monografi Desa Banjarsari tahun 2011-2015











kegiatan masyarakat itu sendiri dalam praktek kehidupan sehari-harinya, sudut pandang akan terjawab dengan pengamatan secara langsung di lapangan dalam beberapa waktu. Namun demikian dapat juga dilihat dari kualitas masyarakat itu sendiri dalam merealisasikan program kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat banyak, sehingga di sana akan dapat dengan jelas diamati kegiatan yang ada dalam masyarakat. Sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat dari tersediannya lembaga untuk mengembangkan ajaran dan pengajaran keagamaan itu sendiri.

Secara umum sosial keagamaan masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang sudah mencerminkan kehidupan religius yang Islami. Hal ini terlihat dari beberapa perlakuan masyarakat secara umum dalam sikap hidup dan kehidupan yang berdasarkan etika Islam sebagai barometernya meski hanya bersifat paling sederhana.

#### **B. Latar Belakang Transaksi Pengobatan Dengan Susuk di Desa Banjarsari.**

Transaksi Pengobatan dengan susuk di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang sudah lama dilakukan. Pengobatan ini dilakukan sudah turun temurun mulai dari ayah sampai ke putra-putranya, Pengobatan ini tidak begitu terkenal tetapi lumayan banyak pasien yang datang setiap minggunya bahkan pada saat ramai tiap 2 hari sekali juga selalu ada orang yang datang untuk berobat, rata-rata orang yang datang adalah kerabat warga Desa Banjarsari sendiri yang berada diluar kota, karena pengobatan yang melalui

















menganggap transaksi pengobatan ini hanya sebatas transaksi jual jasa. Penjual jasa memberikan susuk dan memasukkannya kepada pasien atau orang yang berobat yang selanjutnya memberikan imbalan kepada penjualnya sebagai upah atas jerih payah si penjual, karena telah membantu proses pengobatan dengan menggunakan susuk tersebut yang tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi, transaksi pengobatan yang ada di Desa Banjarsari tersebut merupakan wujud upaya tolong-menolong sesama muslim.<sup>16</sup>

Peneliti mengklasifikasikan hasil wawancara dengan tokoh agama Islam menjadi dua golongan, yaitu tokoh agama Islam yang setuju dan tokoh agama Islam yang tidak setuju dengan adanya transaksi pengobatan menggunakan susuk.

#### **1. Tokoh Agama Islam yang Setuju dengan Pengobatan menggunakan Susuk**

Tokoh agama Islam yang menyetujui transaksi pengobatan dengan susuk di Desa Banjarsari memberikan alasan mereka untuk mendukung argumentasinya. Pendapat tokoh agama Islam ini akan dideskripsikan oleh penulis berikut ini:

---

<sup>16</sup> H. Miftahuddin, *wawancara*, Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, 24 April 2011.











- 1) Alasan tokoh agama Islam yang setuju
  - a. Transaksi pengobatan dengan susuk yang ada di Desa Banjarsari merupakan transaksi jual jasa dan salah satu wujud tolong menolong.
  - b. Transaksi pengobatan dengan susuk yang ada di Desa Banjarsari murni untuk pengobatan, bukan untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti: pengasihan, menambah aura kecantikan atau yang lainnya.
  - c. Pihak yang bertransaksi saling mendapatkan manfaat dan tidak ada yang merasa dirugikan karena semua pasien sudah mengetahui tujuannya berobat dari awal.
- 2) Alasan tokoh agama Islam yang tidak setuju
  - a. Transaksi pengobatan dengan susuk termasuk syirik karena sebuah benda kecil (susuk) dimasukkan kedalam tubuh seseorang yang mereka anggap bagian dari jimat, yang nantinya menyebabkan seseorang akan percaya terhadap benda tersebut.
  - b. Tidak semua yang mengandung wujud tolong menolong diperbolehkan.

- c. Ada pihak yang merasa dirugikan atau dikecewakan karena tidak mendapatkan kesembuhan seperti yang diinginkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Banjarsari pernah melakukan pengobatan transaksi pengobatan dengan susuk.

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwasannya sebagian besar tokoh agama Islam di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, membolehkan adanya pengobatan dengan susuk yang tidak lain hanya semata-mata bertujuan demi kebaikan yaitu saling tolong menolong. Meskipun demikian, apakah pandangan tokoh agama Islam selaras dengan hukum Islam? Jawabannya pada bab IV.



senja yang setiap tiga sampai enam bulan selalu bertambah parah dan harus mengganti kacamata.

Di dalam proses transaksi pengobatan dengan susuk, ahli susuk selalu menanyakan nama dan asal mereka datang, jika ahli susuk tersebut sudah mengenal pasien maka ahli susuk tersebut langsung menanyakan keluhan atau sakit yang dialami, dan tidak lupa ahli susuk juga selalu menanyakan apakah si pasien sudah pernah berobat kedokter sebelumnya. Setelah ahli susuk tersebut mengetahui identitas dan penyakit yang dirasakan, maka ahli susuk tersebut menawarkan kepada pasien macam-macam susuk yang biasa digunakan, diantaranya adalah susuk emas dan intan, kemudian ahli susuk tersebut menjelaskan harga masing-masing susuk.

Susuk emas biasa diberi harga Rp. 20.000,- sedangkan susuk intan diberi harga Rp.100.000,- keatas, setelah pasien memilih macam susuk yang mereka inginkan maka ahli susuk tersebut mulai melakukan kegiatan pengobatan yang selalu diawali dengan bacaan basmalah, kemudian ahli susuk mulai memasukkan susuk yang mereka pilih kedalam tubuh yang sakit, seperti halnya seorang pasien yang mengalami penyakit gatal di bagian kaki kanan, ahli susuk tersebut memasukkan jarum kecil yang berbahan emas kedalam kaki orang tersebut di























Sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَأَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً , عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ , وَجَهْلُهُ مَنْ  
 جَهْلُهُ ( البخاري و مسلم )

Artinya: *Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya, diketahui oleh yang mengetahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti.* (HR. Al Bukhari dan Muslim).<sup>39</sup>

إِنَّ الرُّقَى وَ التَّمَائِمَ وَ التَّوَلَةَ شِرْكٌ

Artinya: *Sesungguhnya pengobatan dengan menggunakan mantara-mantra, kalung gelang penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik.* (HR.Ibnu Majah).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Faiz Almath, *Qobasun Min Nuri Muhammad saw*, A. Aziz Salim Basyarahil, 1100 Hadist Terpilih, (Jakarta: Gema Insani, 1991), 324.

<sup>40</sup> Muhammad Faiz Almath, *Qobasun Min Nuri Muhammad saw*, A. Aziz Salim Basyarahil, 1100 Hadist Terpilih, (Jakarta: Gema Insani, 1991), 327.









- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009
- Rachmad Syaifei, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007
- Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2006
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006
- Satria Effendi., M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung, Pena Ilmu dan Amal, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Kamaluddin Amarzuki (terj.), Bandung, PT Al Ma'arif, 1987
- Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1993
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahannya*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990
- Arwani Faishal, Susuk dalam Pandangan Islam, Ki bayu sejati, Ilmu Memasang Susuk Secara Umum, dalam <http://kibayusejati.blogspot.com/2009/04/ilmu-pasang-susuk.html>
- [Pcinusudan.wordpress.com/.../imam-syatibi-dan-perananya-dalam-maqoshid-syariah-oleh-muhammad-amiruddin-ma/](http://pcinusudan.wordpress.com/.../imam-syatibi-dan-perananya-dalam-maqoshid-syariah-oleh-muhammad-amiruddin-ma/)
- [www.catatanmuslim.wordpress.com/2009/03/29/pengertian-syirik-dan-bahayanya/](http://www.catatanmuslim.wordpress.com/2009/03/29/pengertian-syirik-dan-bahayanya/)